

## **Pemaksaan Persetubuhan Anak Dengan Hewan** **Salsabilah Winanti Siregar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: 1910211320147@ulm.ac.id*

**Abstract:** The phenomenon of children being involved in sexual crimes is a matter of concern. With the many negative impacts that have arisen, the community believes that justice in this case should not need to be considered based on age because the perpetrator's behavior has exceeded the limit of that of an adult. The fact that minors can have such dirty thoughts is considered as something beyond normal human reason, so it is feared that stopping the punishment of children through diversion can eliminate the deterrent effect as if children are immune from the law. The case also sparked public anger because the behavior of the child perpetrators was highly immoral, whereas according to Indonesian law, these children cannot be subject to criminal penalties because the child perpetrators are underage. This is contained in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), that diversion and restorative justice are regulated as alternatives in resolving cases of juvenile offences. The results of the research show that the crime committed by perpetrators of coercion of children with animals is a violation of Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 and Article 302 of the new Criminal Code where the perpetrator orders to commit acts of animal abuse. Diversion must be considered in the settlement of child cases if the crime committed by the child is punishable by imprisonment under 7 (seven) years. The legal basis for carrying out diversion in resolving cases of children in conflict with the law by investigators refers to the provisions of Article 7 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 of 2012, which states that at the level of investigation, prosecution and examination of child cases in court, Diversion must be sought.

**Keywords:** Coercion, Intercourse, Animal Violence, Child Actors

Fenomena anak yang terlibat dalam kejahatan seksual merupakan hal yang memprihatinkan. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, Masyarakat berpendapat bahwa keadilan pada kasus ini semestinya tidak perlu dipertimbangkan berdasarkan usia karena perilaku pelaku telah melampaui batas seperti orang dewasa. Fakta bahwa anak di bawah umur dapat memiliki pemikiran kotor seperti itu dianggap sebagai sesuatu hal di luar nalar manusia normal, sehingga penghentian pemidanaan pada anak melalui diversifikasi dikhawatirkan dapat melenyapkan efek jera seolah-olah anak kebal dari hukum. Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di Indonesia, anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana dikarenakan pelaku anak masih di bawah umur. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversifikasi dan keadilan restoratif diatur sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal

302 KUHP dimana pelaku menyuruh melakukan tindak penganiayaan hewan. Diversi wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dasar hukum pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversi.

**Kata Kunci:** Pemaksaan, Persetubuhan, Kekerasan Hewan, Pelaku Anak.

---

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan tunas bangsa yang kelak menjadi generasi penerus masa depan bangsa. Selama masa tumbuh kembangnya, anak memerlukan perhatian khusus agar perilakunya tidak berakhir pada pelanggaran hukum yang dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh faktor sikap dan kondisi mental yang belum stabil pada anak, serta pengaruh lingkungan pergaulannya.

Anak perlu diarahkan dan dibina sejak dini untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya hanya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal membutuhkan penanganan hukum secara serius.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi pada anak, baik anak sebagai korban atau pelaku kejahatan. Tindak kejahatan seksual terhadap anak mencakup perilaku meminta atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengancam, menipu, menekan, atau memaksa korban.

Pada bulan Juli 2022, terjadi sebuah kasus kejahatan seksual oleh sekelompok anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menjadi korban, di mana ia dipukuli dan dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan hubungan seksual dengan seekor kucing sembari direkam menggunakan ponsel. Setelah rekaman tersebut menyebar, korban mengalami depresi dan enggan untuk makan dan

---

<sup>1</sup> Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 31.

minum hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit pada Minggu (18/7/2022). Para pelaku juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap korban.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Adi Widodo, memberi keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan medis diketahui korban mengalami *suspect depressim thypoid*, dan peradangan otak. “Karena komplikasi tifus juga ada *suspect* episode depresi atau gangguan ensefalopati kejiwaan.” ungkap Adi Widodo.<sup>2</sup> Ia berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh tekanan psikologis yang dialami korban sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan keluarga korban yang mengatakan bahwa korban kerap menjadi korban kekerasan oleh teman-temannya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti dilansir BBC, kasus tersebut tergolong berat dan kompleks karena korban mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis. Dengan landasan ini, KPAI menilai bahwa kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang, mengingat anak merupakan “peniru ulung”.

Kasus tersebut juga memicu kemarahan masyarakat lantaran perilaku yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sangat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum di Indonesia, anak tersebut tidak dapat dikenai hukuman pidana dikarenakan pelaku anak masih di bawah umur. Hal ini dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa diversi dan keadilan restoratif diatur sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Pendekatan ini menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama, dibandingkan dengan proses hukum formal, dengan tujuan untuk menghindari keterlibatan anak dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Fenomena anak yang terlibat dalam kejahatan merupakan hal yang memprihatinkan. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerugian dan proses penyembuhan trauma yang panjang, bahkan seumur hidup, sangat penting untuk mempertimbangkan metode penanganan tindak pidana yang benar-benar memberikan

---

<sup>2</sup> BBCNews. “Pelaku *bullying* anak di Tasikmalaya ‘terpapar konten pornografi’, korban alami perundungan berat dan kompleks” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471>. (diakses 3 Mei 2023).

keadilan bagi korban serta melindungi dari potensi kekerasan di masa depan. Masyarakat berpendapat bahwa keadilan pada kasus ini semestinya tidak perlu dipertimbangkan berdasarkan usia karena perilaku pelaku telah melampaui batas seperti orang dewasa. Fakta bahwa anak di bawah umur dapat memiliki pemikiran kotor seperti itu dianggap sebagai sesuatu hal di luar nalar manusia normal, sehingga penghentian pemidanaan pada anak melalui diversi dikhawatirkan dapat melenyapkan efek jera seolah-olah anak kebal dari hukum.

Maka perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang tepat dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan apabila pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi diberlakukan kepada pelaku anak.

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu apakah perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat dikatakan tindak pidana? Dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan dapat dikatakan tindak pidana dan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dengan hewan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan hubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian perundang-undangan dengan menganalisis dan menginvestasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan penelitian konseptual dengan menelaah pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang terkait dengan topik penelitian ini. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa yaitu bahan hukum primer di analisa secara normatif, bahan hukum sekunder ditelaah dengan mengacu pada

permasalahan yang dibahas, sedangkan bahan hukum tersier dianalisa secara harfiah guna mencari jawaban terhadap isu hukum yang ada dalam rumusan masalah.

## **2. Perbuatan Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan**

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang dilakukan untuk memaksa orang lain untuk menerima kehendak dari pihak yang melakukan tindakan memaksa walaupun kehendak orang tersebut bertentangan dengan kehendak mereka, dengan cara memberikan tekanan pada orang tersebut hingga ia menerima kehendak dari pihak yang melakukan tindakan memaksa tersebut. Penerimaan kehendak tersebut akan mengakibatkan dua hal yakni orang yang dipaksa akan menerima tindakan yang dilakukan terhadapnya, atau orang yang dipaksa tersebut akan melakukan hal yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa.

Dimaksud dengan memaksa adalah tindakan yang menyudutkan seseorang sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan kata lain, tanpa adanya tindakan dari pemaksa, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan dapat juga disertai dengan ancaman dengan tujuan memberikan tekanan pada orang yang dipaksa.

Ancaman kekerasan dalam konteks hukum pidana merujuk pada ancaman fisik ataupun verbal yang ditujukan untuk memaksa, mengintimidasi atau menakut-nakuti seseorang. Anak yang melakukan tindak kekerasan disebutkan dalam Undang-Undang merupakan anak nakal, seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>3</sup> Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Unsur pertama dalam Pasal 76C tentang Perlindungan Anak adalah “setiap orang”. Terhadap unsur “setiap orang”, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak diatur bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Orang

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 17

perseorangan atau korporasi dapat juga disebut sebagai subyek hukum. Subyek hukum menurut Sudikno Mertokusumo<sup>4</sup> adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Dalam kasus, pelaku adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai anak, yang masuk dalam kategori orang perseorangan. Maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak terpenuhi. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak menjelaskan pengertian kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Unsur melakukan kekerasan ini ditujukan terhadap anak sebagai objek. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak memberi pengertian: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 76C di atas jelas unsur-unsurnya telah terpenuhi. Jerat hukum bagi pelaku diatur dalam Pasal 80 (1) jo. Pasal 76C UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- (2) Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- (4) dan pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Mengacu pada peraturan di atas, maka ancaman pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana tersebut diambil dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu setiap ancaman pidana penjara dikurangi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), sehingga ancaman pidana penjaranya menjadi setengah dari ancaman pidana aslinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI), pemerkosaan diartikan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol”.

---

<sup>4</sup> Sudikno, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 234

Dalam hukum pidana, pengertian pemerkosaan tercakup dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Dari kedua pengertian yang telah disebutkan, yang menjadi unsur terpenting dalam pemerkosaan adalah pemaksaan.

Pada dasarnya, hewan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau konsen layaknya manusia. Maka, pemerkosaan terhadap hewan dapat diartikan sebagai tindakan melakukan hubungan seksual persetubuhan dengan hewan di mana dalam tindakan tersebut hewan tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendak atau persetujuan, serta tidak mampu untuk menolak ataupun meninggalkan situasi tersebut.

Dalam hukum pidana, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan terhadap wanita. Dengan kata lain, pemerkosaan dalam hukum pidana hanya mencakup tindakan yang dilakukan antar manusia. Namun demikian, meskipun pemerkosaan terhadap hewan tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana, tindakan tersebut dapat tercakup dalam kategori penganiayaan terhadap hewan dengan memperhatikan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Pasal 302 KUHP, diatur bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada hewan tanpa alasan yang patut, maka dapat dikenai hukuman. Hukuman hanya dapat diberikan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk tujuan tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara baik secara umum maupun dengan cara sebagaimana dilakukannya, perbuatan percobaan melakukan kejahatan penganiayaan hewan tidak dapat dipidana.

Dalam menilai kepatutan sebuah perbuatan, hal tersebut ditentukan berdasarkan apakah tindakan tersebut patut, diperkenankan, atau tidak. Pembuktian kepatutan ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan penilaian hakim. Apakah suatu tindakan memiliki tujuan yang patut atau tidak atau apakah suatu tindakan melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan, dalam praktik hukum ditentukan melalui pertimbangan dan kearifan hakim.

Dalam praktiknya, penilaian tentang kepatutan suatu perbuatan biasanya bergantung pada konteks dan situasi tertentu. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, motivasi, dan akibat dari suatu tindakan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut patut atau melampaui batas yang diperkenankan. Hakim memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan keadilan. Penilaian terhadap kepatutan suatu perbuatan seringkali bergantung pada kebijaksanaan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hukum dan pertimbangan moral.

Mengenai perbuatan melakukan hubungan seksual dengan hewan diatur di dalam KUHP baru pada Pasal 337 yang dalam rumusannya menyatakan bahwa:

(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
- b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Tindakan kekerasan terhadap hewan merupakan suatu pelanggaran hukum yang ditetapkan dalam KUHP. Maka, siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan atau praktik bestiality tentu melanggar nilai-nilai moral dan agama yang seharusnya menjadi prinsip dasar manusia. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, tetapi juga hewan itu sendiri.

Tindak asusila terhadap hewan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan, termasuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk penganiayaan terhadap hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penjelasan pasal 66 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa: "Penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan". Perbuatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma oleh para pelaku, tetapi juga melanggar hukum positif. Sehingga hukum dibutuhkan untuk mengatasi tindak asusila terhadap hewan dengan tujuan agar ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan.

Perlu dilakukan observasi lebih lanjut terhadap pelaku, karena tindakan tersebut tergolong di luar batas kewajaran. Observasi lebih lanjut diperlukan karena anak-anak normal pada umumnya tidak memiliki pikiran untuk memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pola asuh anak tersebut, perhatian keluarga, dan apakah ada riwayat gangguan perilaku sebelumnya. Dikarenakan tindakan ini merupakan tindakan yang sangat negatif dan tidak biasa, maka diperlukan pengamatan bagaimana pola asuh anak tersebut, apakah anak pernah terpapar dengan contoh perilaku seperti ini sebelumnya atau mungkin telah melihat konten semacam ini di media sosial.

Ditinjau dari sisi korban, meski perbuatan tersebut diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana, anak yang melakukannya tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan karena

ia melakukan tindakan tersebut di bawah paksaan temannya. Yang merupakan pelaku kejahatan ialah teman yang melakukan tindak pemaksaan tersebut. Tindakan ini ialah pelanggaran hukum yang telah diatur dalam KUHP, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan tindakannya. Pada kasus ini, para pelaku anak setidaknya terkait dengan 2 (dua) tindak pidana yaitu kekerasan, dan penganiayaan terhadap satwa.

Pada kasus ini, korban telah meninggal dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tekanan psikologis memiliki pengaruh terhadap kematian korban. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan orangtua korban yang menyatakan bahwa korban kerap mengalami kekerasan dari teman-temannya baik secara verbal maupun fisik. Namun dalam sistem hukum pidana di Indonesia, konsep “kekerasan psikis” tidak dikenal secara eksplisit sebagai dasar pembuktian dalam kasus kematian. Hukum pidana mengenal konsep kekerasan fisik atau kekerasan langsung yang mengakibatkan cedera atau kematian. Maka jika ada kekerasan yang mempengaruhi kondisi psikis seseorang dan mengakibatkan kematian, maka pembuktian akan berfokus pada akibat fisik yang timbul akibat kekerasan tersebut serta hubungannya dengan kekerasan yang dialaminya.

Pembuktian bahwa seseorang meninggal akibat guncangan psikologis dan depresi menjadi suatu tantangan karena keadaan psikologis sulit diukur secara langsung, dan akibat fisik yang jelas mungkin tidak selalu ada sehingga proses pembuktian dapat menjadi lebih kompleks.

Dalam hukum pidana terdapat ajaran yang dikenal sebagai asas kausalitas. Asas kausalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa ada hubungan sebab-akibat yang nyata antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Artinya, asas kausalitas digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Pembuktian bahwa seseorang meninggal akibat guncangan psikologis dan depresi menjadi suatu tantangan karena keadaan psikologis sulit diukur secara langsung, dan akibat fisik yang jelas mungkin tidak selalu ada sehingga proses pembuktian dapat menjadi lebih kompleks. Namun mestinya ada kemungkinan untuk membangun pembuktian dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Laporan Medis dan Psikologis
- b. Keterangan Saksi
- c. Bukti Elektronik

d. Keterangan Ahli

Terkait kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka akan kejahatan tersebut, di mana mereka masih berada di bawah kategori dewasa sehingga mereka kurang memahami dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum. Anak dianggap memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana karena mereka berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum sepenuhnya matang. Maka meskipun perbuatan yang mereka lakukan termasuk dalam kategori tindak pidana, bukan berarti bahwa anak harus dipidana dengan pemidanaan yang sama seperti yang diterapkan pada orang dewasa.

Dalam menangani pelaku tindak pidana yang merupakan anak-anak, perlu diambil pendekatan yang bijaksana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mengacu pada UU SPPA, tidak ada kebutuhan untuk mempidanakan anak-anak, namun tetap diperlukan penyempurnaan pada formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus seperti ini mengingat kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang tidak biasa.

**B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam menangani perkara Pemaksaan Persetubuhan Anak dengan Hewan**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penting untuk memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Diversi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku anak karena terdapat berbagai dampak negatif yang mungkin timbul jika anak terlibat dalam sistem peradilan. Diversi dan pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari anak dari proses peradilan yang dapat menyebabkan stigmatisasi saat anak kembali ke lingkungan sosial.

Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi wajib dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara anak apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini menjadi penting dikarenakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman di atas 7 (tujuh) tahun, tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana berat dan bukan merupakan tindak pidana yang diulangi, yang berarti bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya.

Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>5</sup> Keadilan restoratif memiliki prinsip dasar untuk memulihkan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, rekonsiliasi, pelaku melaksanakan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam implementasinya, keadilan restoratif memberi kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam proses restorasi, masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan berperan dalam menjaga ketertiban umum. Inti dari pelaksanaan diversifikasi adalah adanya sikap saling memaafkan terhadap kesalahan orang lain, yang merupakan refleksi dari budaya sosial masyarakat Indonesia yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, karena penegakan hukum didasarkan pada keinginan masyarakat untuk mencapai kedamaian. Namun, dalam masyarakat masih melekat paradigma bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Di samping itu, masyarakat umumnya merespons negatif terhadap upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pandangan yang umum di masyarakat saat ini adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, baik itu dewasa maupun anak-anak, mereka

---

<sup>5</sup> Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat*, Vol 7 No. 2.

harus dikenai sanksi, bahkan sanksi yang berat, guna memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Masyarakat berpandangan bahwa penjara merupakan tempat yang sesuai bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, masyarakat percaya bahwa hukuman penjara adalah bentuk pembalasan yang adil bagi anak yang melakukan tindak pidana, bukan dengan diversifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan di sisi lain, penegak hukum berkewajiban untuk melakukan diversifikasi dalam perkara anak yang terlibat dalam konflik hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terutama korban dan keluarga korban.

Meskipun diversifikasi tidak berfokus pada efek jera dalam arti hukuman yang keras, diversifikasi memiliki tujuan utama yaitu memperbaiki perilaku anak agar tidak terlibat dalam kejahatan lagi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan anak akan lebih efektif dalam mencegah tindakan kriminal di masa depan daripada hukuman yang keras dan mendiskriminasi.

Dibutuhkan pelaksanaan diversifikasi yang benar dan tepat sasaran, yaitu dengan mengambil pendekatan terapeutik dan rehabilitatif, serta memberikan konsekuensi yang jelas dan tegas jika anak melanggar kesepakatan dalam diversifikasi. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan diversifikasi menjadi lebih efektif dan membantu anak menghindari segala masalah hukum yang lebih serius di masa depan. Dalam hal ini perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penyelenggaraan diversifikasi kepada anak, yaitu:

- a. Kriteria diversifikasi, yaitu mengembangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh anak pelaku kekerasan sebagai syarat untuk menjalani program diversifikasi. Kriteria ini dapat mencakup pertimbangan usia, tingkat keparahan tindak kekerasan, dan pertimbangan faktor-faktor individu anak. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi atau memperbarui peraturan tentang penerapan program diversifikasi secara spesifik untuk anak pelaku kekerasan.
- b. Intervensi khusus, dengan merancang program diversifikasi yang khusus untuk anak yang menjadi pelaku kekerasan. Program tersebut harus mencakup berbagai

komponen seperti konseling, intervensi pelaku, dan edukasi mengenai dampak negatif dari tindakan kekerasan.

- c. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, berupa kerjasama antara lembaga pendidikan dan sistem peradilan anak dengan mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi tindakan antara sekolah dan lembaga hukum guna mendeteksi dini perilaku kekerasan anak, memberikan intervensi yang tepat, serta mencegah terjadinya pengulangan tindakan tersebut.
- d. Kewajiban pelaporan, yaitu mengatur kewajiban bagi individu, terutama petugas pendidikan, untuk melaporkan kasus kekerasan anak yang mereka ketahui kepada pihak berwenang, serta mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.
- e. Kesadaran publik dan edukasi, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip diversifikasi dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai diversifikasi sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya untuk menghilangkan stigma dan miskonsepsi yang mungkin terkait dengan diversifikasi.

Sesungguhnya tujuan dari kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak bukan semata untuk membedakan penyelesaiannya dari tindak pidana biasa, tetapi lebih kepada usaha untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku kenakalan. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak ada putusan dan stigma yang menyatakan anak sebagai anak pidana atau anak nakal. Sehingga anak yang bersangkutan tidak menyandang label buruk sebagai akibat dari hasil putusan pengadilan. Selain itu, diversifikasi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya dan menjaga diri dari tindakan kriminalitas di masa depan.

### **3. Penutup**

#### **Kesimpulan**

1. Perbuatan memaksa untuk melakukan tindak asusila terhadap hewan yang dilakukan oleh pelaku anak adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merupakan perbuatan pidana. Tindakan tersebut dapat dianggap bukan hanya sebagai bentuk kekerasan fisik namun juga kekerasan psikologis. Perbuatan memaksa ini telah diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Selanjutnya KUHP telah menetapkan aturan yang melarang tindak kekerasan terhadap hewan di dalam Pasal 302 yang disempurnakan dalam KUHP baru pada Pasal 337 tentang tindakan asusila terhadap hewan. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pemaksaan persetujuan anak dengan hewan adalah dengan menerapkan diversi mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlu adanya tambahan kebijakan dalam penerapannya sebagai formulasi agar program diversi dapat menjadi lebih efektif.

## **Saran**

1. Perlu ada penegasan yang tegas terhadap anak yang melakukan tindak pidana terutama kekerasan, mengingat peristiwa seperti ini sangat mengkhawatirkan. Diharapkan ada tindakan serius yang memberikan efek jera namun tetap memberikan pembelajaran yang membimbing anak untuk memilih jalan yang benar sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Lalu kedepannya perlu adanya perhatian yang lebih dari orang tua terhadap anak agar anak tidak terjerumus dalam perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Bimbingan pada anak sangat dibutuhkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mengingat adanya banyak faktor lain di luar lingkup lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak.
2. Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat preventif dalam menanganinya. Dalam penanganannya penting untuk mengutamakan kemaslahatan anak di masa depan, namun aspek jera terhadap anak juga perlu diperhatikan sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Masyarakat pun perlu diberikan pemahaman bahwa penanganan tindak pidana anak seharusnya lebih berfokus pada upaya rehabilitasi, bukan hanya memberikan pemidanaan dan membalas dendam.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### Buku

- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.  
Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.  
Sudarto. 1993. *Hukum Pidana; Masyarakat, Perkembangan. Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

### Internet

- BBCNews. 22 Juli 2022. "Pelaku bullying anak di Tasikmalaya 'terpapar konten pornografi', korban alami perundungan berat dan kompleks" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471>. (diakses 3 Mei 2023).

### Jurnal Ilmiah

- Annisa, Febrina. 2016. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. ADIL: Jurnal Hukum. 7(2), 202-211 DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber

Criminology Vol 16 No 2 : 216-227,  
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182,  
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Bangsawan , Achmad, Saprudin, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 1907-1914,  
<http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25351>

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Erliyani, Rahmida, Examining religious and justice system in Indonesia to prevent cyberbullying, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 15 No 2: 112-123, 2022,  
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/23>

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237,  
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Suprpto, Environmental Crimes and Enforcement: A Critical Analysis of Indonesian Legislation, “Journal of advances in humanities and social sciences” Vol 9 No 1 : 2023, 13-19, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-jahss9.1.2.php>

Suprpto, Waste Management Laws and Policies in Indonesia: Challenges and Opportunities, “Journal of Applied and Physical Sciences” Vol 8 No 1 : 2023, 1-8, <http://www.tafpublications.com/platform/Articles/full-japs8.1.php>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233

Zulaeha, Mulyani, E-Courts in Indonesia: Exploring the Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 18 No 1 : 2023, 183-194, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/617>

Zulaeha, Mulyani, Suprpto, Nurulita, Linda, Falmelia, Rizka Annisa, Characteristics of dispute resolution in wetland environment: Integration between environmental, cultural and community empowerment aspects, “*International Journal of Research in Business and Social Science*” Vol 10 No 4 : 2021, 349-354, <https://www.ssbfn.net/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1184>